

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP BIAYA
PENEMPATAN BERLEBIH (*OVER CHARGING*) OLEH PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



Oleh :

Qowi Dzulfarhad

NIM. 031711133248

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP
BIAYA PENEMPATAN BERLEBIH (*OVER CHARGING*) OLEH
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



DR. SUPARTO WIJOYO, S.H., M.HUM.

NIP. 196810201998021001

PENYUSUN



QOWI DZULFARHAD

NIM. 031711133248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 9
April 2021

Tim Penguji Skripsi :

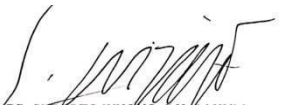
Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002


.....

Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002


.....

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP. 196810201998021001


.....

Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
NIP. 196901291993032001


.....

Indrawati, S.H., LL.M.

NIP. 198608222008121002


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qowi Dzulfarhad
NIM : 031711133248
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (*Over Charging*) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Qowi Dzulfarhad
NIM. 031611133143

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Besar harapan Penulis agar skripsi ini berguna bagi kelangsungan dan perkembangan dalam bidang hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan hormat dan terimakasih kepada :

1. Dr. Iman Prihandono SH., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini
3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Indrawati, S.H., LL.M., Selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing Penulis selama Penulis menjalani proses perkuliahan, serta seluruh dosen, staff pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak

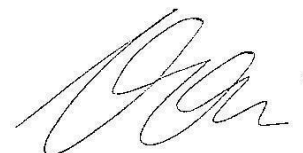
memberikan ilmu dan bantuan dalam masa studi Penulis.

5. Kedua orang tua Penulis, Bpk. Doddy Faried Pudjianto dan Ibu Linda Kurnia Hadi Putra serta adik Penulis Zaci Khoofid Dzulfarhad, dan Clemira Aisyah Dzulfarhad serta Nur Hasanah yang selalu memberikan bantuan baik secara materiil maupun non materiil untuk mendukung Penulis selama masa studi sehingga menjadi motivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para sahabat Penulis selama menjalani perkuliahan, Alvian Dharmawan, Cahya Ekky, Qowi Dzulfarhad, Alif Ramadhan, Risky Oktavian, Rizky Fadlula, Fariz gunawan dsb. Yang telah membantu dan memotivasi Penulis serta menjadi bagian dalam cerita kehidupan Penulis.
7. HMI Hukum Airlangga, yang telah memberikan wadah berorganisasi untuk dapat mengembangkan diri
8. Pihak-pihak lain yang belum sempat dituliskan satu persatu pada skripsi ini

Semoga keberkahan selalu dilimpahkan pada semua pihak yang telah membantu Penulis sehingga Penulis sampai pada titik ini. Penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dalam skripsi ini. Penulis masih perlu belajar lebih banyak lagi. Penulis mengharapkan kritik dan saran membangun untuk skripsi ini.

Surabaya, 6 Mei 2021

Penulis



Qowi Dzulfarhad

ABSTRAK

Kebijakan ekspor tenaga kerja Indonesia memberikan dampak positif berupa pengurangan pengangguran di dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Pekerja Migran, memperoleh ketrampilan, pengalaman dan menambah devisa negara. Meskipun memberikan banyak dampak positif pekerja migran rawan terkena kasus diantaranya *Over Charging* atau biaya penempatan berlebih. *Over Charging* merupakan biaya yang dikenakan oleh perusahaan penempatan pekerja migran melebihi batas atas yang ditetapkan pemerintah. penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Tindakan Perusahaan penempatan pekerja migran dalam Pembebanan Biaya Penempatan Berlebih atau *Over Charging* terhadap Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana Pelindungan Hukum atas Biaya Penempatan Berlebih atau *Over Charging* yang menimbulkan masalah dan kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan biaya penempatan berlebih atau *Over Charging* merupakan tindakan maladministrasi dan terdapat skema yang secara sistematis merugikan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : *Over Charging*, Biaya Penempatan, Pekerja Migran, Perusahaan penempatan, Pelindungan.

ABSTRACT

Indonesia's labor export policy has a positive impact in the form of reducing domestic unemployment, improving the economic welfare of Migrant Workers' families, gaining skills, experience and increasing the country's foreign exchange. Even though it has many positive impacts, migrant workers are prone to cases including Over Charging or excessive placement costs. Over Charging is a fee charged by the placement company for migrant workers that exceeds the upper limit set by the government. The research aims to examine and analyze the actions of companies placing migrant workers in over-charging Indonesian migrant workers and how legal protection for over-charging costs causes problems and losses. This research was conducted by examining and analyzing legal norms in the prevailing laws and regulations which are related to the legal issues that will be examined in this study. From this research, it can be seen that the act of over-charging is an act of maladministration and there is a scheme that is systematically detrimental to Indonesian Migrant Workers.

Keywords: Over Charging, Placement Costs, Migrant Workers, Placement Companies, Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode	14
1. Tipe penelitian hukum.....	14
2. Pendekatan.....	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6 PertanggungJawaban Sistematika	19
BAB II.....	21
TINDAKAN P3MI DALAM MENGENAKAN BIAYA PENEMPATAN KEPADA PMI MELEBIHI STRUKTUR BIAYA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH ...	21
2.1 Pelaksanaan Penempatan PMI ke Negara Tujuan Penempatan oleh P3MI 21	
2.2 Tindakan <i>Overcharging</i> yang dilakukan oleh P3MI.....	41
BAB III.....	59
SANKSI TERHADAP P3MI YANG MENGENAKAN BIAYA PENEMPATAN KEPADA PMI MELEBIHI STRUKTUR BIAYA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH.....	59
3.1. Bentuk Pelindungan Hukum Bagi PMI yang dikenakan Biaya Penempatan Melebihi Struktur Biaya yang ditentukan Pemerintah.....	59

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

3.2. Penyelesaian Sengketa Bagi PMI Yang dikenakan Biaya Penempatan Melebihi Struktur Biaya Yang Ditentukan Pemerintah	67
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran 73	
DAFTAR BACAAN	74

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5390)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaa
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5660).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 263)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomoer 45 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 9 tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

PMI	Pekerj Migran Indonesia
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
SIP3MI	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SIP2MI	Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
BLKLN	Balai Latihan Kerja Luar Negeri
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
KTKLN	Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
LTSA	Layanan Terpadu Satu Ata